



PUTUSAN

NOMOR 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

يحرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **LIDA HERNANI binti Hi. UMAR BALKANI KRAING**, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan (PNS) Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di di Jl. Sukardi Hamdani Palapa 10 Rt. 06 LK. III Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, semula **Penggugat I/Tergugat Rekonpensi I** sekarang **Pembanding I** : -----
2. **MASTINAWATI binti ABDUL KADIR**, agama Islam, pekerjaan (PNS) Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di JL.Sukardi Hamdani, Palapa 4 Labuhan Ratu Bandar Lampung, Provinsi Lampung, semula **Penggugat II/Tergugat Rekonpensi II** sekarang **Pembanding II** ; -----
3. **LILIS binti ABDUL KADIR**, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di JL Negara Ratu Kelurahan Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, semula **Penggugat III/Tergugat Rekonpensi III** sekarang **Pembanding III**; -----

Memberikan Kuasa kepada kepada **NITARIA ANGKASA, S.H., M.H.** dan **FEBY TAMARA RAHMADHANI, S.H.**, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum, Pada Kantor Lembaga Advokasi Rakyat (LAKAR) yang beralamat di Jl. RA. Basit Gang Kemuning 8 Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2023

Halamam 1 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut Kuasa Para Pembanding;

Melawan

1. **HERNIDA OKTAVIYANI binti HERMAN**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S-1), pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jl. Cemara No. 09 RT. 017 RW. 004 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, semula **Tergugat I/sekarang Terbanding I** ;
2. **RIRIN AYU ARIANTI binti HERMAN**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S-1), pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jl. Cemara No. 09 RT. 017 RW. 004 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, semula **Tergugat II/sekarang Terbanding II** ;
3. **SALSABILA SHAFRA RAHMADHANI binti HERMAN**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jl. Cemara No. 09 RT. 017 RW. 004 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, semula **Tergugat III/sekarang Terbanding III** ;
Alm.YUNANI binti ABDUL KADIR, karena telah meninggal dunia, maka yang menggantikan adalah ahli warisnya yaitu;
4. **RIFADILA ANDI bin RIFAIN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di RT. 012 RW. 007 Kelurahan Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, semula **Tergugat IV/sekarang Terbanding IV** ;
5. **ADI DARMA bin RIFAIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di RT. 012 RW. 007 Kelurahan Negeri Sakti, Kecamatan Gedong

Halaman 2 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, semula
Tergugat V/sekarang Terbanding V ;

6. **ALES CHANDRA bin RIFAIN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di RT. 012 RW. 007 Kelurahan Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, semula **Tergugat VI/sekarang Terbanding VI;**
7. **REZA SAPUTRA bin RIFAIN**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di RT. 012 RW. 007 Kelurahan Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, semula **Tergugat VII/sekarang Terbanding VII;**
8. **ZAINAL ABIDIN bin ABDUL KADIR**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan (PNS) Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di RT. 006 RW. 000 Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, semula **Tergugat VIII/sekarang Terbanding VIII;**
9. **ZAINI bin ABDUL KADIR**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan (PNS) Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di RT. 009 RW. 000 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, semula **Tergugat IX/sekarang Terbanding IX;**
10. **DIDI SANTOSO bin ABDUL KADIR**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan (PNS) Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia (WNI), bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, semula **Tergugat X/sekarang Terbanding X;**
11. **Zeni Roinawati**, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, alamat jalan HRM Mangundiprojo Gang rukun nomor 2

Halaman 3 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjungkarang Timur,
Kota Bandar Lampung, semula **Tergugat XI**/sekarang
Terbanding XI.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Metro Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Mt, tanggal 10 Mei 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyah, yang amarnya
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan almarhum **HERMAN bin ABDUL KADIR** telah meninggal
dunia pada tanggal 05 November 2020 karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum **HERMAN
bin ABDUL KADIR sebagai berikut :**

Ahli waris :

1. LIDA HERNANI binti Hi. UMAR BALKANI KRAING ;
2. HERNIDA OKTAVIYANI binti HERMAN ;
3. RIRIN AYU ARIANTI binti HERMAN ;
4. SALSABILA SHAFRA RAHMADHANI binti HERMAN ;
5. MASTINAWATI binti ABDUL KADIR ;

Halaman 4 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. LILIS binti ABDUL KADIR ;
 7. ZAINAL ABIDIN bin ABDUL KADIR ;
 8. ZAINI bin ABDUL KADIR ;
 9. DIDI SANTOSO bin ABDUL KADIR ;
- Ahli waris Pengganti dari YUNANI binti ABDUL KADIR :
1. RIFADILA ANDI bin RIFAIN ;
 2. ADI DARMA bin RIFAIN ;
 3. ALES CHANDRA bin RIFAIN ;
 4. REZA SAPUTRA bin RIFAIN ;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta – harta berikut :
1. Sebidang tanah dan bangunan yang dibeili tahun 1995 seluas 250 m² berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 788 an HERMAN yang beralamat di Jl. Cemara No. 09 Rt 001 RW 004 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Provinsi Lampung ;
 2. Sebidang tanah kebun hak milik adat seluas kurang lebih 3 Rante yang di beli tahun 2005 berlokasi di Desa Batang Hari Ogan, Kec Tegineneng Kabupaten Lampung selatan dengan batas-batas :
Utara : Jl. Ledeng Batanghari ogan ;
Barat : tanah milik Arsudin ;
Selatan : tanah milik Kuhan Khobari ;
Timur : Balai Desa Batanghari Ogan ;
 3. Sebidang tanah dan Bangunan seluas dengan luas 481 m² sebagaimana dalam sertifikat hak milik No. 1792/Gu.T atas nama Herman yang terletak di Jl. Palapa No 10 Kelurahan Gunung Terang Kec. Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung dan tanah seluas 259 m² yang telah bersertifikat ;
- bagian IDA SUSANTI binti RADI SUPRAPTO sebagai bagian dari harta bersama dengan almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta-harta tersebut sebagai bagian waris ahli waris almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli waris :

1. LIDA HERNANI binti Hi. UMAR BALKANI KRAING (Isteri) 108/864 bagian ;
2. HERNIDA OKTAVIYANI binti HERMAN (anak kandung perempuan) 192/864 bagian ;
3. RIRIN AYU ARIANTI binti HERMAN (anak kandung perempuan) 192/864;
4. SALSABILA SHAFa RAHMADHANI binti HERMAN (anak kandung perempuan) 192/864 ;
5. MASTINAWATI binti ABDUL KADIR (saudari kandung) 20/864 bagian ;
6. LILIS binti ABDUL KADIR (saudari kandung) 20/864 bagian ;
7. ZAINAL ABIDIN bin ABDUL KADIR (saudara kandung) 40/864 bagian ;
8. ZAINI bin ABDUL KADIR (saudara kandung) 40/864 bagian ;
9. DIDI SANTOSO bin ABDUL KADIR (saudara kandung) 40/864 bagian ;

Ahli Waris Pengganti dari YUNANI binti ABDUL KADIR :

1. RIFADILA ANDI bin RIFAIN 5/864 bagian ;
2. ADI DARMA bin RIFAIN 5/864 bagian ;
3. ALES CHANDRA bin RIFAIN 5/864 bagian ;
4. REZA SAPUTRA bin RIFAIN 5/864 bagian ;
7. Menghukum Para Penggugat dan atau Para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan diktum putusan ini, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai putusan ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menolak permohonan sita jaminan dari Tergugat XI Dalam Konpensi/Tergugat IV Dalam Rekonpensi ;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Metro tanggal 10 Mei 2023 Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Mt. dan mengadakan sendiri: Menolak gugatan Rekonvensi Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara baik pada Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya Para Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Metro pada tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Agustus 2023 dan Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan tidak melakukan *inzage* tanggal 8 Agustus 2023

Halaman 7 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Agustus 2023, Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan *inzage* pada tanggal 7 Agustus 2023, sedangkan Para Terbanding yang lainnya tidak melakukan *inzage*, sebagaimana surat keterangan tidak melakukan *inzage*, tanggal 8 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan perkara Pengadilan Agama Metro Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Mt. dijatuhkan pada tanggal 10 Mei 2023 diluar hadir Para Pembanding dan Sebagian Para Terbanding. Isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 13 Juli 2023 dan diberitahukan kepada Sebagian Para Terbanding pada tanggal 10 Juli 2023. Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2023, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Mt. tanggal 10 Mei 2023 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* akan memeriksa ulang perkara ini khususnya tentang keberatan Para Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Metro tersebut;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 8 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan Pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan intervensi dimana terhadap surat gugatan Para Pembanding tersebut IDA SUSANTI binti RADI SUPRAPTO telah mengajukan intervensi berdasarkan suratnya bertanggal 21 Desember 2022, dan untuk hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 22 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menangguhkan perhitungan dan pembebanan biaya perkara sampai putusan akhir ;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan perkara ini ;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili dalam eksepsi Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 658/Pdt.G/2023/PA.Mt. Tanggal 10 Mei 2023, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan eksepsi Para Terbanding dalam perkara ini, sependapat dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding VIII, Terbanding IX, dan Terbanding X tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa utang piutang yang dimaksud oleh Para Pembanding dalam gugatan ini adalah hutang almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR

Halaman 9 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, oleh karenanya hutang semacam ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memutusnya karena berapa bagian hutang yang harus diterima oleh ahli warisnya tersebut, selain itu terhadap eksepsi ini perlu lebih jauh untuk melakukan pembuktian;

- Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding VIII, Terbanding IX, dan Terbanding X menyampaikan eksepsi karena *Error In Persona* Gugatan Kurang Pihak *Iplurium litis consortium* karena Ida Susanti binti Radi Suprpto tidak dilibatkan dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena perkara ini adalah kewarisan, maka pihak-pihak dalam perkara ini adalah semua ahli waris, sedangkan Ida Susanti binti Radi Suprpto adalah bekas isteri almarhum yang bukan ahli waris walaupun ada keterkaitan karena harta yang dijadikan objek harta warisan almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR adalah setengahnya dan setengahnya lagi adalah sebagai bagian dari harta bersama yang belum dibagi antara almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR dengan IDA SUSANTI binti RADI SUPRAPTO;
- Bahwa adapun ZENI ROINAWATI (Terbanding XI) dilibatkan sebagai pihak oleh Para Penggugat karena ZENI ROINAWATI (Terbanding XI) sebagai orang yang akan diberikan bagian dari hutang almarhum yang ditanggung oleh semua ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding VIII, Terbanding IX, dan Terbanding X harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Berita Acara Sidang, memori banding Para Pembanding Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Metro yang menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding dengan

Halaman 10 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan gugatan kepada Para Terbanding bahwa Para Pembanding dengan Terbanding I sampai Terbanding X adalah ahli waris dari almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR yang berhak terhadap harta peninggalan harta warisan berupa:

- Sebidang tanah bawaan almarhum hasil pembelian tahun 1995 seluas 250 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 788 atas nama HERMAN beserta bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya serta isinya setempat dikenal umum di Jalan Cemara No. 09 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung ;
- Sebidang tanah kebun hak milik adat seluas ± 3 rante yang berlokasi di Desa Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas :
Utara : jalan Ledeng Batanghari Ogan ;
Barat : tanah milik Arsudin ;
Selatan : tanah milik Kuhan Khobari ;
Timur : Balai Desa Batanghari Ogan ;
- dan selain dari harta warisan sebagai harta bawaan almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR, juga ada harta warisan yang merupakan harta bersama dengan Penggugat I, yaitu sebidang tanah seluas 481 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1792/Gu.T atas nama HERMAN dan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, setempat dan dikenal umum yang berlokasi di Jalan Raya Palapa No. 10 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung dan tanah seluas 295 m² yang telah bersertifikat ;
- Bahwa harta warisan sebagai harta bersama antara almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR tersebut semestinya dibagi dua dulu antara LIDA HERNANI binti Hi. UMAR BALKANI KRAING (Penggugat I) dan

Halaman 11 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



setengahnya dibagikan kepada seluruh ahli waris HERMAN bin ABDUL KADIR ;

Bahwa selain peninggalan almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR, juga almarhum meninggalkan hutang Kepada Terugat XI berupa :

- a. Biaya untuk renovasi rumah sejumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- b. Untuk modal usaha almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- c. Biaya berobat Almarhum Herman bin Abdul kadir sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding diantaranya menggugat Sebidang tanah bawaan almarhum hasil pembelian tahun 1995 seluas 250 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 788 atas nama HERMAN beserta bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya serta isinya setempat dikenal umum di Jalan Cemara No. 09 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini terletak di Kota Metro, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) Rbg., maka Pengadilan Agama Metro berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding VIII, Terbanding IX, dan Terbanding X, dalam jawabannya disamping menolak sebagian dalil gugatan dalam Konvensi atau pokok perkara sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) harta dalam perkara a quo kepada **IDA SUSANTI binti RADI SUPRAPTO** ;
3. Membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) harta dalam perkara a quo kepada seluruh ahli waris **alm. HERMAN bin ABDUL KADIR** ;
4. Menyatakan utang-utang **alm. HERMAN bin ABDUL KADIR** adalah tidak sah ;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 12 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa Terbanding XI telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII tidak menyampaikan jawaban sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas jawaban sebagian Para Terbanding tersebut Para Pembanding telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagaimana gugatan semula dan atas replik tersebut, sebagian Para Terbanding Telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding VIII, Terbanding IX dan Terbanding X dalam jawabannya telah mengakui sebagian dan membantah serta menolak sebagian gugatan Para Pembanding, maka dalam hal ini yang mempunyai beban pembuktiannya adalah Para Pembanding dan Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Pembanding telah menyampaikan alat bukti (PI, PII, PIII, PVIII, PIX. dan PX.1) berupa fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1792/Gu.T atas nama HERMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, dan Para Pembanding tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti (PI, PII, PIII, PVIII, PIX. dan PX.1) adalah alat bukti autentik yang menjelaskan tentang tanah tersebut adalah tanah almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR, yang keberadaan dari tanah tersebut sama sekali tidak dibantah oleh semua pihak dalam pembuktian tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah menyampaikan alat bukti (T/PR I sd. IV, T/PR VIII, T/PR IX, T/PR X.1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471/51/VI.102/XI/2020 atas nama HERMAN, S.Sos, M.M. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunungterang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, tanggal 16 Nopember 2020;

Halaman 13 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SUPIANTORO bin SULAPIH dan SUPRAPTO bin SASTRO DIHARJO, bahwa kedua saksi Terbanding juga telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pembanding telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi tersebut mengetahui bahwa almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2020 karena sakit, bahwa ahli waris dari Almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR adalah isteri, 3 (tiga) orang anak perempuan dan 6 (enam) orang saudara/saudari kandung, bahwa saksi mengetahui harta peninggalan berupa harta bersama antara almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR dengan IDA SUSANTI binti HADI SUPRAPTO yang belum dibagi sampai Almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan bukti Para Pembanding dan bukti-bukti Para Terbanding serta keterangan saksi-saksi Terbanding, yang keterangan kedua saksi bersesuaian, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta dipersidangan dan terbukti sebagai berikut;

1. Bahwa almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2020 karena sakit ;
2. Bahwa sewaktu almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR meninggal dunia, meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris dan 4 (empat) orang ahli waris pengganti, yaitu :
Ahli waris :
 - 2.1. LIDA HERNANI binti Hi. UMAR BALKANI KRAING (Isteri) ;
 - 2.2. HERNIDA OKTAVIYANI binti HERMAN (anak kandung perempuan) ; -

Halaman 14 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



- 2.3. RIRIN AYU ARIANTI binti HERMAN (anak kandung perempuan) ;
- 2.4. SALSABILA SHAFRAH RAHMADHANI binti HERMAN (anak kandung perempuan) ;
- 2.5. MASTINAWATI binti ABDUL KADIR (saudari kandung) ;
- 2.6. LILIS binti ABDUL KADIR (saudari kandung) ;
- 2.7. ZAINAL ABIDIN bin ABDUL KADIR (saudara kandung) ;
- 2.8. ZAINI bin ABDUL KADIR (saudara kandung) ;
- 2.9. DIDI SANTOSO bin ABDUL KADIR (saudara kandung) ;
- Ahli Waris Pengganti dari YUNANI binti ABDUL KADIR :
 1. RIFADILA ANDI bin RIFAIN ;
 2. ADI DARMA bin RIFAIN ;
 3. ALES CHANDRA bin RIFAIN ;
 4. REZA SAPUTRA bin RIFAIN ;
3. Bahwa harta peninggalan almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR, adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli tahun 1995 seluas 250 m² berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 788 an HERMAN yang beralamat di Jl. Cemara No. 09 Rt 001 RW 004 Kelurahan Ganjar Asri, Kec. Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung ;
 - 3.2. Sebidang tanah kebun hak milik adat seluas kurang lebih 3 Rante yang di beli tahun 2005 berlokasi di Desa Batang Hari Ogan, Kec Tegineneng Kabupaten Lampung selatan dengan batas-batas :

Utara	: Jl. Ledeng Batanghari ogan ;
Barat	: tanah milik arsudin ;
Selatan	: tanah milik Kuhan Khobari ;
Timur	: Balai Desa Batanghari Ogan ;
 - 3.3. Sebidang tanah dan bangunan seluas dengan luas 481 m² sebagaimana dalam sertifikat hak milik No. 1792/Gu.T atas nama Herman yang terletak di Jl. Palapa No 10 Kelurahan Gunung terang kec. Tanjungkarang barat, Kota Bandar Lampung dan tanah seluas 259 m² yang telah bersertifikat ;

Halaman 15 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa harta peninggalan almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR tersebut adalah merupakan harta bersama dengan IDA SUSANTI binti HADI SUPRAPTO yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebidang tanah dan bangunan yang dibeli tahun 1995 seluas 250 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 788 an HERMAN yang beralamat di Jl. Cemara No. 09 Rt 001 RW 004 Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Propinsi Lampung, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat dan ternyata karena ada Pamekaran Kelurahan yang semula termasuk dalam Kelurahan Ganjar Agung, sekarang menjadi Kelurahan Ganjar Asri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut terbukti adanya harta bersama antara almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR dengan IDA SUSANTI binti HADI SUPRAPTO, maka terhadap harta bersama tersebut sesuai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa secara nyata almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR dengan IDA SUSANTI binti HADI SUPRAPTO terjadi perceraian dan selama terikat perkawinan telah mendapatkan harta bersama dengan tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan terhadap harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bagian almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR dengan IDA SUSANTI binti HADI SUPRAPTO masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta bersama tersebut sehingga menetapkan harta peninggalan almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) atau separoh dari harta-harta point 3.1 sampai point 3.3 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Pembanding mendalilkan

Halaman 16 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



bahwa almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR mempunyai hutang sebagai berikut;

- 1 Biaya untuk renovasi rumah sejumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 2 Untuk modal usaha almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 3 Biaya berobat Almarhum Herman bin Abdul kadir sejumlah Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding tentang hutang almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR tersebut, Para Terbanding membantahnya, dan Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Para Pembanding mengenai hutang Almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pembanding memohon kepada Pengadilan agar menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 Allah berfirman :

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُرِثُهَا زَوْجَتُكَ إِذَا تَرَكَتَ الْوَارِثِينَ
... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ...

Artinya : "...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan..." ;

Menimbang, bahwa bagian waris LIDA HERNANI binti Hi. UMAR BALKANI KRAING sebagai isteri/janda sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 12 tersebut dan sebagaimana Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam adalah 1/8

Halaman 17 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



(seperdelapan), karena almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR meninggalkan anak ;

Menimbang, bahwa bagian 3 (tiga) orang anak perempuan almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR, yaitu HERNIDA OKTAVIYANI binti HERMAN, RIRIN AYU ARIANTI binti HERMAN, dan SALSABILA SHAFRAHMADHANI binti HERMAN, sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 ; -----

فَإِنْ رَزَقُوا مِنْهُ فَرْقًا ثَلَاثًا لِلَّذِينَ هُمْ عَنْهُنَّ مُتَرَاكِبُونَ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْهُنَّ مُتَرَاكِبُونَ
ثَلَاثًا ...

Artinya : " ... Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, maka bagian HERNIDA OKTAVIYANI binti HERMAN, RIRIN AYU ARIANTI binti HERMAN, dan SALSABILA SHAFRAHMADHANI binti HERMAN, adalah 2/3 (dua per tiga) bagian dari harta warisan ;

Menimbang, bahwa saudara dan saudari kandung dari almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR, berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi 'ashobah dengan bagian saudara laki-laki mendapatkan dua bagian dari saudara perempuan, dan juga sebagaimana Ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 176 ;

وَلِلَّذِينَ هُمْ عَنْهُنَّ مُتَرَاكِبُونَ ثَلَاثًا ...



Artinya : "... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan ...";

Menimbang, bahwa bagian saudari perempuan almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR bernama YUNANI binti ABDUL KADIR, oleh karena telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR, maka bagian dari almarhumah YUNANI binti ABDUL KADIR sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh ahli waris nya, yaitu anak anaknya, yang bernama :

1. RIFADILA ANDI bin RIFAIN ;
2. ADI DARMA bin RIFAIN ;
3. ALES CHANDRA bin RIFAIN ;
4. REZA SAPUTRA bin RIFAIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bagiannya masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti setelah dicari berdasarkan kelipatan persekutuan terkecilnya adalah sebagai berikut : ----

Ahli waris :

- 1) LIDA HERNANI binti Hi. UMAR BALKANI KRAING (Isteri) 108/864 bagian ;
- 2) HERNIDA OKTAVIYANI binti HERMAN (anak kandung perempuan) 192/864 bagian ;
- 3) RIRIN AYU ARIANTI binti HERMAN (anak kandung perempuan) 192/864;
- 4) SALSABILA SHAFRA RAHMADHANI binti HERMAN (anak kandung perempuan) 192/864 ;
- 5) MASTINAWATI binti ABDUL KADIR (saudari kandung) 20/864 bagian ;
- 6) LILIS binti ABDUL KADIR (saudari kandung) 20/864 bagian ;
- 7) ZAINAL ABIDIN bin ABDUL KADIR (saudara kandung) 40/864 bagian ;
- 8) ZAINI bin ABDUL KADIR (saudara kandung) 40/864 bagian ;
- 9) DIDI SANTOSO bin ABDUL KADIR (saudara kandung) 40/864 bagian ;

Ahli Waris Pengganti dari YUNANI binti ABDUL KADIR :

1. RIFADILA ANDI bin RIFAIN 5/864 bagian ;
2. ADI DARMA bin RIFAIN 5/864 bagian ;

Halaman 19 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



3. ALES CHANDRA bin RIFAIN 5/864 bagian ;
4. REZA SAPUTRA bin RIFAIN 5/864 bagian ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding menggugat kepada Para Terbanding agar Pengadilan menghukum Terbanding I untuk menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Metro ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta sengketa ada yang ditangan Terbanding I dan ada yang ditangan Para Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menghukum Para Pembanding dan Terbanding I untuk menyerahkan harta-harta sebagai tersebut dalam diktum putusan perkara ini dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilelang dan hasilnya diserahkan sebagaimana dalam diktum putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pembanding untuk membatalkan Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2021/PA.Mt. dan telah ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021, tuntutan tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Pembanding tersebut harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada saat memberikan jawabannya, Para Terbanding juga sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Para Terbanding, telah memenuhi syarat formil sehingga harus dipertimbangkan dan diputus sekaligus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu fakta yang ditemukan dalam gugatan konvensi yang berhubungan didalam gugatan rekonvensi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halamam 20 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Para Terbanding terhadap Para Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli tahun 1995 seluas 250 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 788 an HERMAN yang beralamat di Jl. Cemara No. 09 Rt 001 RW 004 Kelurahan Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung;
2. Sebidang tanah kebun hak milik adat seluas kurang lebih 3 Rante yang di beli tahun 2005 berlokasi di Desa Batang Hari Ogan, Kec Teginenegsri Lampung selatan dengan batas-batas :

Utara : Jl. Ledeng Batanghari ogan ;

Barat : tanah milik arsudin ;

Selatan : tanah milik Kuhan Khobari ; -----

Timur : Balai Desa Batanghari Ogan ; -----

3. Sebidang tanah dan Bangunan seluas dengan luas 481 m² sebagaimana dalam sertifikat hak milik No. 1792/Gu.T atas nama Herman yang terletak di Jl. Palapa No 10 Kelurahan Gunung terang kec. Tanjungkarang barat, Kota Bandar Lampung dan tanah seluas 259 m² yang telah bersertifikat ;

$\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta-harta tersebut sebagai harta bersama antara alm. HERMAN bin ABDUL KADIR dan IDA SUSANTI binti RADI SUPRAPTO, dan setengahnya lagi sebagai harta warisan almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan rekonvensi Para Terbanding merupakan bantahan terhadap gugatan konvensi Para Pembanding, dimana harta peninggalan almarhum HERMAN bin ABDUL KODIR, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta-harta tersebut sebagai harta bersama antara alm. HERMAN bin ABDUL KADIR dan IDA SUSANTI binti RADI SUPRAPTO, dan setengahnya lagi sebagai harta warisan almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Para Terbanding hanya bantahan terhadap gugatan Para Pembanding dalam konvensi dan tidak menimbulkan obyek baru serta tidak menambah obyek sengketa dari harta

Halamam 21 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



peninggalan almarhum HERMAN bin ABDUL KODIR, dan semua tuntutan gugatan rekonvensi Para Terbanding semuanya telah dipertimbangkan dalam konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Para Terbanding harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Terbanding XI, karena Terbanding XI tidak hadir kembali di persidangan, dan permohonan sita tersebut tidak beralaskan hukum serta tidak didukung bukti permulaan, oleh karenanya permohonan sita tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Mt, tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyah, harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg. pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, maka Para Penggugat asal harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, dimana biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Para Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Halaman 22 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Mt, tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyah, dengan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan almarhum **HERMAN bin ABDUL KADIR telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2020 karena sakit ;**
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum **HERMAN bin ABDUL KADIR sebagai berikut:**
 - 1) LIDA HERNANI binti Hi. UMAR BALKANI KRAING ;
 - 2) HERNIDA OKTAVIYANI binti HERMAN ;
 - 3) RIRIN AYU ARIANTI binti HERMAN ;
 - 4) SALSABILA SHAFRA RAHMADHANI binti HERMAN ;
 - 5) MASTINAWATI binti ABDUL KADIR ;
 - 6) LILIS binti ABDUL KADIR ;
 - 7) ZAINAL ABIDIN bin ABDUL KADIR ;
 - 8) ZAINI bin ABDUL KADIR ;
 - 9) DIDI SANTOSO bin ABDUL KADIR ;
 - 10) Ahli waris Pengganti dari YUNANI binti ABDUL KADIR :
 - 1) RIFADILA ANDI bin RIFAIN ;
 - 2) ADI DARMA bin RIFAIN ;
 - 3) ALES CHANDRA bin RIFAIN ;
 - 4) REZA SAPUTRA bin RIFAIN ;
4. Menetapkan ½ (setengah) dari harta – harta berikut :

Halaman 23 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli tahun 1995 seluas 250 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 788 an HERMAN yang beralamat di Jl. Cemara No. 09 Rt 001 RW 004 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Provinsi Lampung :
- 2) Sebidang tanah kebun hak milik adat seluas kurang lebih 3 Rante yang di beli tahun 2005 berlokasi di Desa Batang Hari Ogan, Kec Tegineneng Kabupaten Lampung selatan dengan batas-batas :
Utara : Jl. Ledeng Batanghari ogan ;
Barat : tanah milik Arsudin ;
Selatan : tanah milik Kuhan Khobari ;
Timur : Balai Desa Batanghari Ogan ;
- 3) Sebidang tanah dan Bangunan seluas dengan luas 481 m² sebagaimana dalam sertifikat hak milik No. 1792/Gu.T atas nama Herman yang terletak di Jl. Palapa No 10 Kelurahan Gunung Terang Kec. Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung dan tanah seluas 259 m² yang telah bersertifikat ;

Adalah harta peninggalan almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum HERMAN bin ABDUL KADIR, sebagai berikut :
 - 1) LIDA HERNANI binti Hi. UMAR BALKANI KRAING (Isteri) 108/864 bagian ;
 - 2) HERNIDA OKTAVIYANI binti HERMAN (anak kandung perempuan) 192/864 bagian ;
 - 3) RIRIN AYU ARIANTI binti HERMAN (anak kandung perempuan) 192/864 bagian;
 - 4) SALSABILA SHAFa RAHMADHANI binti HERMAN (anak kandung perempuan) 192/864 bagian;
 - 5) MASTINAWATI binti ABDUL KADIR (saudari kandung) 20/864 bagian ;
 - 6) LILIS binti ABDUL KADIR (saudari kandung) 20/864 bagian ;
 - 7) ZAINAL ABIDIN bin ABDUL KADIR (saudara kandung) 40/864 bagian ;

Halaman 24 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



- 8) ZAINI bin ABDUL KADIR (saudara kandung) 40/864 bagian ;
 - 9) DIDI SANTOSO bin ABDUL KADIR (saudara kandung) 40/864 bagian ;
 - 10) RIFADILA ANDI bin RIFAIN 5/864 bagian ;
 - 11) ADI DARMA bin RIFAIN 5/864 bagian ;
 - 12) ALES CHANDRA bin RIFAIN 5/864 bagian ;
 - 13) REZA SAPUTRA bin RIFAIN 5/864 bagian ;
6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan diktum putusan ini, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian pada *dictum* angka 5 (lima) putusan ini ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

- III. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1445 *Hijriah* oleh Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. Ali Syarifuddin Mas`ud, Lc. S.H., M.Ag. dan Elvin Nailana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Halaman 25 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. H. Riduansyah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim Ketua,

Dr. H. Mamat Ruhimat S.H., M. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Ali Syarifuddin Mas`ud, Lc. S.H., M. Ag.

Elvin Nailana, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Riduansyah

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan	Rp.130.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdl